

**EVALUASI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA  
PINAPALANGKOW KECAMATAN SULUUN TARERAN  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

*VILLAGE FUND ALLOCATION MANAGEMENT EVALUATION (ADD) IN PINAPALANGKOW  
VILLAGE, SULUUN TARERAN SUB-DISTRICT, MINAHASA SELATAN DISTRICT*

Oleh:

**Trianti K. A. Pinatik<sup>1</sup>  
Harijanto Sabijono<sup>2</sup>  
Peter M. Kapojos<sup>3</sup>**

<sup>123</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi  
Universitas Sam Ratulangi Manado

E-mail :

[1pinatiktrianti28@gmail.com](mailto:pinatiktrianti28@gmail.com)

[2h\\_sabijono@unsrat.ac.id](mailto:h_sabijono@unsrat.ac.id)

[3pmkapojos@gmail.com](mailto:pmkapojos@gmail.com)

**Abstrak:** Desa Pinapalangkow merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Suluun Tareran, Kabupaten Minahasa Selatan. Desa Pinapalangkow sendiri sudah melaksanakan ADD dari tahun 2013. Adapun ADD yang diterima yaitu pada tahun 2017 sebesar Rp. 365.000.000, tahun 2018 jumlah ADD yang diterima sebesar Rp. 357.000.000 dan tahun 2019 sebesar Rp. 366.060.000. Lewat hal tersebut, dapat dilihat anggaran ADD yang diberikan mengalami penurunan dan kenaikan setiap tahunnya. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengevaluasi pengelolaan ADD dan mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam pengelolaan ADD pada Pemerintah Desa Pinapalangkow Kecamatan Suluun Tareran. Metode analisis yang digunakan berupa metode analisis deskriptif yang membahas sebuah masalah secara terperinci. Hasil penelitian menunjukkan evaluasi pengelolaan ADD pada Desa Pinapalangkow sudah dilaksanakan berdasarkan mekanisme peraturan yang ada mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pertanggungjawaban, dan tahap pengawasan yang didukung partisipasi dan responsif yang terwujud didalam musrenbangdes atau rembug desa dengan diikuti oleh kepala desa (Hukum Tua), perangkat desa, BPD, dan tokoh masyarakat.

**Kata Kunci:** *evaluasi, pengelolaan, alokasi dana desa*

**Abstract:** *Pinapalangkow Village is one of the villages located in Suluun Tareran District, South Minahasa Regency. Pinapalangkow Village itself has implemented ADD from 2013. The ADD received, in 2017, was Rp. 365,000,000, in 2018 the amount of ADD received was Rp. 357,000,000 and in 2019 amounting to Rp. 366,060,000. Through this, it can be seen ADD budget given has decreased and increased every year. The purpose of this study is to evaluate the management of ADD and find out what obstacles are faced in the management of ADD in the Village Government of Pinapalangkow, Suluun Tareran District. The analytical method used is in the form of a descriptive analysis method that discusses a problem in detail. The results show that the evaluation of ADD management in Pinapalangkow Village has been carried out based on existing regulatory mechanisms starting from the planning stage, the implementation stage, the accountability stage, and the supervision stage which is supported by participation and responsiveness which is manifested in musrenbangdes or village meetings followed by the village head (Hukum Tua), village officials, BPD, and community leaders.*

**Keywords:** *evaluation, management, village fund allocation*

### Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berbentuk kesatuan dengan dilandaskan prinsip otonomi daerah yang begitu luas. Negara kesatuan yang dimaksud yaitu negara berdaulat dan penyelenggaraannya sebagai satu kesatuan yang utuh. Melalui satu kesatuan pemerintah pusat menempatkan diri sebagai otoritas tertinggi, berbeda halnya dengan wilayah administratif yang menjadi cakupan dibawahnya yang hanya menjalankan kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk menjalankan wewenangnya. Wilayah administratif di negara Indonesia pada saat ini terbagi atas 34 provinsi yang dibawahnya lagi terdiri atas kabupaten/kota dan kelurahan/desa. Pemerintah pusat melimpahkan wewenangnya pada pemerintah daerah untuk melaksanakan sebagian urusan didaerahnya atau biasa disebut otonomi daerah.

Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan ini juga menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan dalam penyelenggaraan pemerintah harus memperhatikan aspek-aspek kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat pada daerahnya, meskipun untuk melakukan hal tersebut pasti banyak kendala atau masalah yang akan dijumpai. UU No. 23 Tahun 2014 menjelaskan pada pasal 372 ayat 1 yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah Kab/Kota dapat menugaskan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada desa, ini dimaksud karena desa juga merupakan bagian dari pemerintahan kabupaten dan kota.

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menekankan desa tidak dianggap lagi sebagai objek pembangunan, melainkan diposisikan menjadi subjek sekaligus ujung tombak pembangunan dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang ini sendiri ini memiliki peran dalam mengatur keuangan dan aset desa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sebagai bentuk perhatian dari pemerintah untuk menunjang pembangunan dan mempercepat kesejahteraan masyarakat di desa maka diperlukan Alokasi Dana Desa (ADD). Untuk alokasinya sendiri bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan alokasinya minimal sebesar 10% dari Dana Alokasi Umum (DAU) ditambah Dana Bagi Hasil (DBH). Putra (2017) menjelaskan bantuan langsung ADD merupakan dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada pemerintah desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan atau diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatannya dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh kepala desa. ADD sendiri digunakan dalam pelaksanaan program-program fisik dan non fisik yang berhubungan dengan perkembangan dan pertumbuhan desa, sehingga untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan pengelolaan secara baik dan tepat. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 yang selanjutnya dilakukan perubahan dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa ADD merupakan salah satu bagian pendapatan desa yang ditetapkan dalam (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) APBdes, yang berasal dari APBD dengan jumlah yang telah dihitung sesuai dengan kebutuhan desa. Dura (2016:28) menyebutkan ADD diberikan oleh pemerintah pusat yang diperoleh dari dana perimbangan APBN yang diterima oleh kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10%. Dana tersebut untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Jumlah nominal yang akan diberikan kepada masing-masing desa akan berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk, serta jumlah angka kematian. Alokasi dana sebesar 10% yang diterima oleh desa bermanfaat terhadap pendapatan desa.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan pasal 2 ayat 1 keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Maka rincian anggaran pada setiap kabupaten dialokasikan secara menyeluruh dan adil berdasarkan alokasi dasar dan alokasi formula dengan melihat jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis setiap desa. Pengelolaan ADD sendiri menjadi satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa. Dalam pengelolaan ADD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berdasarkan pada pengelolaan

keuangan desa. Tata cara pengelolaan ADD di desa Pinapalangkow harus berpedoman pada Perbup Minahasa Selatan No. 12 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2017 diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar.

Desa Pinapalangkow merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Suluun Tareran, Kabupaten Minahasa Selatan. Desa Pinapalangkow sendiri sudah melaksanakan ADD dari tahun 2013. Adapun ADD yang diterima yaitu pada tahun 2017 sebesar Rp. 365.000.000, tahun 2018 jumlah ADD yang diterima sebesar Rp. 357.000.000 dan tahun 2019 sebesar Rp. 366.060.000. Lewat hal tersebut, dapat dilihat anggaran ADD yang diberikan mengalami penurunan dan kenaikan setiap tahunnya, namun belum diketahui apakah unsur pengelolaan ADD yang baik telah dijalankan. Kaligis (2019) melansir Kabupaten Minsel perlu topangan SDM yang mumpuni yaitu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) Kabupaten Minsel Hendrie Lumapow mengungkapkan terkait Surat Pertanggungjawaban (SPJ) mengenai penggunaannya, dimana persoalannya sekarang kita akan melihat dulu SPJ-nya seperti apa. Apakah didukung dengan bukti-bukti otentik di lapangan atau tidak? Dan hendaknya pihak desa sebagai penyelenggara dapat mengelola ADD dengan sebaik-baiknya dan tak bisa disangkal banyak Hukum Tua dan perangkat desa yang menjadi penyelenggara pemerintahan tidak memiliki latar belakang pendidikan yang menunjang penyelenggaraan, terutama dalam mengelola ADD.

Hal lain bila kaitkan dengan pengelolaan ADD sendiri terdapat beberapa hambatan yang dialami pemerintah desa dalam proses ADD secara umum yaitu:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ADD, hal ini berdampak terhadap kurangnya partisipasi oleh masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ADD akan berdampak pada realisasi yang tidak maksimal.
2. Terjadinya salah komunikasi antar unit kerja, hal ini disebabkan oleh kurangnya koordinasi yang terjadi pada internal pemerintah desa, pemerintah desa dengan masyarakat dan pemerintah desa dengan stakeholders eksternal. Hal ini menyebabkan kecenderungan realisasi ADD tidak sesuai target yang ditetapkan; dan
3. Pencairan ADD yang terlambat. Terlambatnya pencairan ADD disebabkan oleh mekanisme yang cukup panjang, sehingga ketika ada keperluan dana yang mendesak untuk membiayai program tidak dapat dipenuhi dengan cepat. Akibatnya program yang telah dijalankan harus tertunda dalam waktu yang tidak bisa ditentukan, sehingga realisasi program menjadi terhambat karena harus menunggu tersedianya dana. (Saputra, 2016).

Sehingga melihat latar belakang masalah yang disampaikan dan diuraikan diatas, maka peneliti tertarik dan termotivasi untuk mengevaluasi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pinapalangkow Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. Desa Pinapalangkow dijadikan objek dalam penelitian ini karena peneliti ingin mengetahui dan mengevaluasi bagaimana ADD pada desa ini, baik dalam hal pengelolaan dan kendala yang timbul dalam pelaksanaannya. Sehingga dalam perwujudan tata kelola pemerintah yang baik mampu mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa.

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengevaluasi pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Pemerintah Desa Pinapalangkow Kecamatan Suluun Tareran.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Pemerintah Desa Pinapalangkow Kecamatan Suluun Tareran.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Akuntansi Pemerintahan**

Mardiasmo (2018:2) menyatakan akuntansi sektor publik atau akuntansi pemerintahan ini memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik dengan memiliki wilayah lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta secara kelembagaan, domain publik antara lain meliputi badan-badan pemerintahan (pemerintah pusat dan daerah serta unit kerja pemerintah), perusahaan milik negara (BUMN dan BUMD), yayasan, organisasi politik dan organisasi massa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), universitas, dan organisasi nirlaba lainnya. Dapat ditarik kesimpulan akuntansi

pemerintahan sendiri adalah prinsip dasar dari ilmu akuntansi yang aktivitasnya berhubungan dengan domain publik atau lembaga negara.

### **Alokasi Dana Desa**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mencantumkan definisi dari ADD. Dalam peraturan ini menyebutkan Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. ADD sendiri seperti yang dijelaskan pada Peraturan Bupati Minahasa Selatan Tahun 2018 tentang Tatacara Pengalokasian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019 yaitu alokasi dana desa selanjutnya disingkat ADD adalah Dana Desa yang tertata dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang sumber ADD sendiri seperti diamanatkan pada pasal 72 ayat (2) yaitu alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Untuk besaran ADD sendiri seperti dijelaskan pasal 72 ayat (2) untuk besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10% dari dan di luar dana transfer daerah (on top) secara bertahap. ADD dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan berdasarkan, (1) jumlah penduduk, (2) angka kemiskinan, (3) luas wilayah, dan (4) tingkat kesulitan geografis.

### **Desa**

Bawono dan Setiadi (2019:1) menyebutkan desa menurut asal katanya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu “dhesi” yang berarti tanah kelahiran. Desa yang berarti tanah kelahiran selain menunjukkan tempat atau daerah juga menggambarkan kehidupan sosial budaya dan kegiatan penduduknya. Rohman dkk (2018:3) Hazairin berpendapat desa adalah masyarakat hukum artinya kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa, dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya. Dengan begitu dapat dikatakan desa lewat definisi diatas yaitu sekelompok orang yang mendiami sebuah tempat atau daerah yang menggambarkan kehidupan sosial mereka dan memiliki satu kesatuan hukum.

### **Pengelolaan Keuangan Desa**

Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menjelaskan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sedangkan untuk pengelolaan keuangan desa dijelaskan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Ini menunjukkan pengelolaan keuangan desa digunakan dalam tolak ukur untuk manajemen desa dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga kebijakan yang telah diatur dapat dirasakan masyarakat desa sendiri.

#### **1. Asas Pengelolaan Keuangan Desa**

Rohman dkk (2018:254) menyebutkan pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dengan memperhatikan berbagai macam prinsip dan azas pengelolaan keuangan yang baik dan benar yaitu:

- a. **Transparansi.** Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
- b. **Akuntabilitas.** Kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab atau menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak.
- c. **Partisipatif.** Pengelolaan keuangan yang melibatkan banyak pihak terkait.
- d. **Tertib.** Tertib administrasi pengelolaan keuangan negara merupakan pelaksanaan pengelolaan keuangan negara yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. **Disiplin anggaran.** Disiplin anggaran yang diperhatikan dalam penyusunan anggaran desa dan pelaksanaan anggaran desa yaitu (1) pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, (2) penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian terjadinya

penerimaan, (3) semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam ABPDesa dan dilakukan melalui rekening kas desa.

## 2. Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa

Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan pengelolaan keuangan desa meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Perencanaan. Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDesa.
- b. Pelaksanaan. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota.
- c. Penatausahaan. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Penatausahaan yang dimaksud yaitu melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Pencatatan pada buku kas umum dimaksud akan ditutup setiap akhir bulan.
- d. Pelaporan. Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. Laporan terdiri dari laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan. Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan dan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.
- e. Pertanggungjawaban. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa.

## Penelitian Terdahulu

Tambuwun (2018) dengan judul Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Otonomi Desa Dalam Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Kauneran Satu Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas alokasi bertahap dana desa dari penganggaran, alokasi, penggunaan, pelaporan, dan pemantauan atau evaluasi berjalan dengan baik.

Pramesti (2018) dengan judul Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Temulus Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis kualitatif dan kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem proses perencanaan sudah berjalan dengan baik seperti respon masyarakat yang positif dalam menghadiri musyawarah desa, untuk pelaksanaan telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Suhartini (2018) dengan judul Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa di Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 6 desa yang berada dikecamatan Seponti hanya 5 desa yang telah menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan ADD. Perencanaan dan pelaksanaan ADD juga telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai yaitu penelitian dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengevaluasi dan mengetahui bagaimana pelaporan ADD pada Pemerintah Desa Pinapalangkow, Kecamatan Suluun Tareran dalam mengelola ADD berdasarkan pengambilan dokumen penunjang penelitian dan hasil wawancara yang nantinya akan diteliti dan ditarik kesimpulan.

### Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian alokasi dana desa ini berobjek pada Pemerintah Desa Pinapalangkow, Kecamatan Suluun Tareran, Kabupaten Minahasa Selatan. Untuk waktu penelitian sendiri dilakukan pada bulan Februari 2020 sampai selesai.

**Jenis Data**

Pada penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis data yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif yaitu berupa gambaran umum, struktur organisasi desa, tugas dan fungsi perangkat desa, foto, rekaman dan wawancara langsung seputar pelaporan ADD di Desa Pinapalangkow, Kecamatan Suluun Tareran. Sedangkan untuk data kuantitatif berupa laporan pertanggungjawaban (LPJ) alokasi dana desa untuk tahun 2019.

**Sumber Data**

Pada penelitian ini peneliti menggunakan data primer dan data sekunder sebagai sumber data. Untuk data primer peneliti melakukan wawancara secara mendalam kepada pihak yang kompeten (beberapa perangkat desa) untuk mengetahui secara pasti tentang pelaporan ADD di Desa Pinapalangkow, Kecamatan Suluun Tareran. Sedangkan untuk data sekunder peneliti memperoleh data lewat dokumen penunjang yaitu catatan dan laporan pertanggungjawaban (LPJ) alokasi dana desa yang berhubungan dengan pengelolaan ADD.

**Metode Pengumpulan Data**

## 1. Wawancara

Dalam metode pengumpulan ini untuk mendapatkan data secara akurat dan informasi yang valid, peneliti akan melakukan wawancara langsung secara mendalam kepada informan yang kompeten dalam pengelolaan ADD, mencatat kejadian serta informasi dari informan yang kemudian dijadikan laporan hasil penelitian. Narasumber yang kompeten dalam pengelolaan ADD yaitu orang yang memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi oleh keterampilan dan pengetahuan kerja sesuai dengan bidang yang didalamnya.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi berupa catatan peristiwa yang sudah terjadi. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah informasi yang disimpan atau didokumentasikan seperti gambaran umum Desa Pinapalangkow, struktur organisasi, tugas dan fungsi perangkat desa, foto, rekaman, laporan penjabaran APBDes Pinapalangkow Tahun 2019 yang nantinya digunakan sebagai data pelengkap.

**Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Metode deskriptif ini merupakan metode yang membahas sebuah masalah secara terperinci dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Peneliti akan mengamati data berdasarkan informasi yang ada mengenai gambaran umum, struktur organisasi desa, tugas dan fungsi perangkat desa dan LPJ alokasi dana desa untuk tahun 2019, data yang telah dikumpulkan merupakan dokumen penunjang. Kemudian peneliti melakukan wawancara langsung berkaitan pengelolaan ADD di Desa Pinapalangkow, Kecamatan Suluun Tareran.
2. Reduksi Data (Data Reduction). Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Peneliti akan memulai proses reduksi sejak pengumpulan data, dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, menulis memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data/informasi yang tidak relevan.
3. Mempelajari bagaimana pengelolaan ADD yang dilakukan Pemerintah Desa Pinapalangkow, Kecamatan Suluun Tareran.
4. Peneliti akan mulai mengevaluasi dan menguraikan bagaimana pengelolaan ADD yang dilakukan atau dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Pinapalangkow Kecamatan Suluun Tareran.
5. Mengevaluasi dan menguraikan bagaimana proses pengelolaan ADD yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Pinapalangkow, Kecamatan Suluun Tareran dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. Mengevaluasi tahap perencanaan ADD yang ada di Desa Pinapalangkow.
  - b. Mengevaluasi tahap pelaksanaan ADD yang ada di Desa Pinapalangkow dengan hasil dokumen yang diperoleh yaitu laporan pertanggungjawaban (LPJ) ADD dan papan informasi (banner).
  - c. Mengevaluasi tahap pertanggungjawaban ADD yang ada di Desa Pinapalangkow dengan kesesuaian dokumen laporan pertanggungjawaban (LPJ) ADD.
  - d. Mengevaluasi bagaimana tahap pengawasan ADD yang ada di Desa Pinapalangkow.

6. Mengevaluasi dan menguraikan kendala apasaja yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Pinapalangkow dalam melaksanakan pengelolaan ADD.
7. Peneliti akan memberikan kesimpulan tentang hasil evaluasi dan memberikan saran yang mungkin membantu Pemerintah Desa Pinapalangkow untuk melakukan pengelolaan ADD lebih baik pada tahun-tahun selanjutnya.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Objek Penelitian

Desa Pinapalangkow termasuk kampung tua di Minahasa. Kehidupan masyarakat pada mulanya sama dengan di kampung-kampung lainnya di Minahasa. Mereka hidup dan bekerja sebagai petani yang berpindah-pindah, membuka areal perkebunan pada satu waktu tertentu, kemudian merambah hutan lagi dengan meninggalkan lahan yang lama. Mereka bekerja membuka lahan dan berkebun dengan cara Mapalus, melalui pimpinan seorang Tonaas. Dahulu desa Pinapalangkow masih merupakan tempat bercocok tanam, yang lama kelamaan menjadi perkebunan yang dianggap baik, akhirnya menjadi perkampungan. Tonaas Wumbene, orang dari Sonder, ia datang bersama seorang pengikutnya bernama Langkun. Selain mencari tempat perkebunan juga mencari tempat tinggal.

### Kedaaan Geografis Desa

Desa Pinapalangkow merupakan salah satu dari 9 desa di Wilayah Kecamatan Suluun Tareran, Desa Pinapalangkow mempunyai letak dan luas wilayah seluas +850 hektar. Untuk iklim Desa Pinapalangkow suhu rata-rata 29 derajat Celcius, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Pinapalangkow Kecamatan Suluun Tareran. Pembagian wilayah untuk desa ini terdiri dari 8 (Delapan) Jaga yaitu: Jaga I, Jaga II, Jaga III, Jaga IV, Jaga V, Jaga VI, Jaga VII, Jaga VIII.

### Kedaaan Penduduk Desa

Desa Pinapalangkow mempunyai jumlah penduduk 1152 dengan jumlah laki-laki 591 jiwa dan perempuan 561 Jiwa, yang tersebar dalam 8 wilayah Jaga dengan mata pencaharian penduduk Desa Pinapalangkow 90% sebagai Petani.

### Hasil Penelitian

#### Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pinapalangkow pada Tahap Perencanaan

Perencanaan merupakan tahap awal pada ADD dalam melakukan kegiatan pengelolaan ADD. Kegiatan perencanaan bertujuan untuk menyusun rencana kegiatan secara partisipatif serta menetapkan alokasi anggaran yang akan diisi dalam Daftar Rencana Kegiatan (DRK). Setelah DRK tersusun, selanjutnya kepala desa (Hukum Tua) selaku penanggung jawab membentuk tim pelaksana ADD yang terdiri dari Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan bendahara desa. Perencanaan ADD ini dilakukan dengan mengumpulkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat lewat musyawarah desa atau rembug desa. Pada Desa Pinapalangkow, musyawarah desa dilaksanakan dengan membahas mengenai perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), serta Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrembangdes) sehingga menghasilkan Rencana Penggunaan Dana (RPD). Perencanaan ADD pada Desa Pinapalangkow dilakukan dengan perencanaan partisipatif melalui musyawarah desa.

#### Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pinapalangkow pada Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan ADD merupakan tahap realisasi untuk setiap rencana kegiatan pengelolaan ADD yang telah disetujui bersama. ADD yang disalurkan digunakan sebagai biaya penyelenggaraan pemerintah, untuk dipakai pada masing-masing pos dan biaya pemberdayaan masyarakat. Setelah itu, diserahkan kepada tim pelaksana tingkat desa yang nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada kepala desa (hukum tua). Pelaksana kegiatan tersebut meliputi kepala desa (hukum tua), karang taruna, tim penggerak PKK, Badan Permasyarakatan Desa (BPD), dan masyarakat desa sendiri. Tahap pelaksanaan ini sebenarnya telah dimulai dari perencanaan desa yang tertuang dalam RPJMDesa dan RKPDesa namun tahap perencanaan lebih sering dikenal dengan proses realisasi anggaran unit/pos kegiatan. Proses realisasi anggaran ini harus berdasarkan peraturan desa terkait hal APBDesa. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan ADD pada tahap pelaksanaan

di Desa Pinapalangkow sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya dan setelah selesai pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan langsung segera dibuat pertanggungjawabannya

### **Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pinapalangkow pada Tahap Pertanggungjawaban**

Pertanggungjawaban ADD yang dilakukan secara administratif berupa Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dengan format keuangan yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Proses pertanggungjawaban ini dilakukan/dilaksanakan sebagai bentuk dari pertanggungjawaban administratif penyelenggaraan pemerintahan desa terhadap pengelolaan keuangan desa pada pemerintah di atasnya. Hasil penelitian untuk tahap pertanggungjawaban pada Desa Pinapalangkow menunjukkan bahwa bentuk pertanggungjawaban pada Desa Pinapalangkow cenderung kearah administratif. Pertanggungjawaban administratif ini berupa pertanggungjawaban pemerintah desa atas program/kegiatan terkait pelaksanaan ADD secara administratif dalam bentuk Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) ADD atas pengawasan Camat Suluun Tareran kepada Bupati Minahasa Selatan melalui bagian tata pemerintahan desa, Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan. Pelaporan dilaksanakan setiap bulan (Laporan berkala) dan pada akhir tahun (SPJ) dan dilaksanakan secara struktural dari Kepala Desa (Hukum Tua) kepada Camat, kemudian dari Camat diteruskan kepada Bupati. Kemudian untuk pelaksanaannya sendiri, pertanggungjawaban ADD pada Desa Pinapalangkow telah dilakukan secara struktural sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan yaitu berdasarkan Perbup Minahasa Selatan Tahun 2018 tentang Tatacara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019

### **Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pinapalangkow pada Tahap Pengawasan**

Pengawasan ADD diperlukan agar menunjang pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dan terlepas dari penyimpangan/penyelewengan. Tahap pengawasan meliputi pengawasan langsung yang dilakukan oleh kepala desa (Hukum Tua) selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa kepada para tim pelaksana pengelolaan ADD dan pengawasan tidak langsung berupa laporan tertulis yaitu Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) ADD. Hasil penelitian menunjukkan tahap pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat desa masih belum nampak bahkan masyarakat cenderung tidak peduli dengan adanya program tersebut tetapi lebih mementingkan pada hasil keluaran (*output*). Dimana pengawasan dari masyarakat ini sangat diperlukan dalam mengatasi kesalahan, penyelewengan dan hal lain yang tidak diinginkan. Pengawasan ini dilakukan untuk mengakomodir jalannya pemerintahan dan pembangunan didalam desa, agar pada saat pelaksanaannya tidak ada hal yang menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan/ditentukan dan sesuai peraturan yang berlaku berdasarkan pelaksanaan fisik ataupun pengelolaan keuangan desa

### **Kendala-Kendala Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa (ADD) Pinapalangkow**

Dari hasil penelitian terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan ADD pada Desa Pinapalangkow yaitu pemerintah desa seringkali diperhadapkan dengan adanya pro dan kontra dikarenakan pada umumnya seluruh masyarakat Desa Pinapalangkow ingin merasakan ADD ini, akan tetapi karena dibatasi dengan anggaran yang ada sehingga hanya titik-titik tertentu yang dapat dilaksanakan dan menjadikan ini sebagai persoalan bagi pemerintah desa yang harus diselesaikan. Kendala lain yang diperhadapkan sekarang ini yaitu masalah pandemi *covid-19*, dimana seluruh program/kegiatan yang menjadi prioritas pada tahun sebelumnya belum sepenuhnya terealisasi dan seiring dengan masalah tersebut belum ada kepastian hukum (aturan) terkait masalah itu.

### **Pembahasan Tahap Perencanaan**

Pada tahap perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Pinapalangkow yaitu melalui mekanisme musyawarah desa (rembug desa). Sehingga perencanaan yang disepakati bersama dapat bersifat transparan dan bisa diketahui oleh seluruh elemen masyarakat yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dalam hal perencanaan pengelolaan ADD di Desa Pinapalangkow telah melalui alur mekanisme yang ada pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, yaitu:

1. Sekretaris Desa (Bpk. Omega Runtuwene, S.Pt) memiliki tugas menyusun (Rencana Peraturan Desa tentang APBDes kemudian menyampaikan ke Kepala Desa.
2. Selanjutnya Kepala Desa (Bpk. Deddy J. Tangkulung, S.E) menerima Raperdes tentang APBDes kemudian menyampaikannya ke BPD.

3. Kemudian Badan Pengawas Desa yang diketuai oleh (Meidy Wowor) menerima Raperdes tentang APBDes dari kepala desa yang nantinya akan dibahas bersama-sama dan akan dibuat persetujuan. Setelah disetujui, BPD akan menyampaikan Raperdes ini kepada Bupati melalui Camat.
4. Camat akan menerima Raperdes dan mengajukan ke Bupati.
5. Setelahnya Bupati akan menerima Raperdes untuk dievaluasi dan akan dikembalikan kepada Camat sesudah dievaluasi.
6. Sesudahnya Camat menerima hasil Raperdes yang telah dievaluasi akan disampaikan kembali pada Kepala Desa.
7. Terakhir Kepala Desa menerima Raperdes dan dapat digunakan sebagai peraturan desa dan Kepala Desa berhak menyempurnakan Perdes selama 7 hari sejak diterimanya perdes.

Dilihat dari partisipasi kehadiran masyarakat untuk mengikuti pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan penggunaan ADD sudah dapat dikatakan cukup baik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Desa Pinapalangkow masyarakat yang hadir dalam musyawarah perencanaan sudah mencapai angka 80% dari seluruh unsur masyarakat yang diundang. Sehingga dalam hal pemberian masukan serta usulan dalam musyawarah perencanaan belum bisa dikatakan secara 100% dan memungkinkan hanya sebagian masyarakat yang memberi usulan dan sebagian masyarakat hanya datang memenuhi undangan.

### **Tahap Pelaksanaan**

Dalam pelaksanaan ADD untuk menciptakan unsur pengelolaan yang baik pada Desa Pinapalangkow, pemerintah desa telah menjalankan prinsip yang ada ini demi tercipta suatu keterbukaan, agar penyampaian informasi yang berhubungan dengan ADD dapat terstruktur dan terlihat jelas untuk masyarakat desa. Seperti halnya untuk mekanisme pengelolaan ADD di Desa Pinapalangkow pada tahap pelaksanaan telah dijalankan menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu:

1. Pelaksana kegiatan (bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksana pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang terdiri dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat) mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) ke Kepala Desa berupa pernyataan tanggungjawab belanja dan lampiran bukti transaksi.
2. Selanjutnya Sekretaris Desa akan menerima SPP dari Kepala Desa dan memverifikasinya dengan cara:
  - a. Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksana kegiatan;
  - b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban ABPDes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
  - c. Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
  - d. Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi syarat yang ditetapkan.
  - e. Kemudian diserahkan kembali pada Kepala Desa untuk disetujui dan memberikan tugas pada Bendahara Desa/Kaur Keuangan untuk melakukan pembayaran.
  - f. Terakhir Kaur Keuangan (Chelsie J. G. Lantang) akan menerima SPP dan melakukan pembayaran.

Untuk itu lewat hasil penelitian yang dipaparkan pada halaman sebelumnya dimana untuk seluruh pelaksanaan kegiatan fisik atau non-fisik yang menyangkut ADD, pemerintah desa tidak hanya sekedar membuat papan informasi yang memuat nama kegiatan/program yang akan dilakukan, tetapi pemerintah desa turut melibatkan juga masyarakat dalam penggunaan dan pengelolaan ADD secara baik dan tepat sasaran. Pada proses pelaksanaan ADD pemerintah desa Pinapalangkow secara berkala melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, dengan demikian dapat diketahui bahwa tanggung jawab pengelolaan ADD oleh pemerintah desa sudah memenuhi ketentuan yang ada dalam penyusunan laporan bulanan dan laporan akhir kegiatan sesuai dengan prinsip akuntabilitas.

### **Tahap Pertanggungjawaban**

ADD yang menjadi salah satu sumber utama pendapatan desa juga harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah. Lain hal juga menyangkut pertanggungjawaban kepada masyarakat harus dilakukan secara periodik bahkan lewat forum evaluasi pelaksanaan ADD yang dipimpin langsung Kepala Desa (Hukum Tua), untuk melihat apakah kemampuan pemerintah desa sudah berupaya atau berada ditingkatkan kompetensi yang sesuai bidangnya dalam menyikapi kendala yang dihadapi dalam proses pertanggungjawaban. Untuk itu mekanisme pengelolaan ADD di Desa Pinapalangkow untuk tahap pertanggungjawaban sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 berikut ini:

1. Kaur Keuangan akan melakukan pencatatan untuk seluruh penerimaan dan pengeluaran yang ada.
2. Kemudian akan dibuat buku untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran yang terjadi dan selanjutnya dipertanggungjawabkan lewat laporan pertanggungjawaban.
3. Kepala Desa akan menerima laporan pertanggungjawaban dari Kaur Keuangan dan akan dilakukan evaluasi yang selanjutnya akan diarsip.
4. Untuk pengarsipan dilakukan oleh Sekretaris Desa.

Kesuksesan pengelolaan ADD tidak terlepas dari kebijakan dan konteks pelaksanaannya, bagaimana dana yang dianggarkan dan kemudian realisasinya sesuai dengan apa direncanakan dan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Dapat dibidang pertanggungjawaban pengelolaan ADD di Desa Pinapalangkow pada hakikatnya sudah dijalankan dengan baik, terlepas dari kurangnya partisipasi usulan dari masyarakat, kurang rasa memiliki dan sosialisasi tentang pentingnya menjaga apa yang terjadi di Desa Pinapalangkow, hal itu dapat terlihat dari hasil wawancara kepada kepala desa dan sekretaris desa serta didukung dengan bukti administratif yang didapatkan.

### **Tahap Pengawasan**

Berdasarkan peristiwa yang terjadi dilapangan, pengawasan dari pemerintah Provinsi, Kabupaten, bahkan Kecamatan yang melaksanakan pengawasan pengelolaan ADD pada Desa Pinapalangkow sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Tetapi masih perlu ditingkatkan kembali dalam hal kuantitas dan kualitas pengawasan itu sendiri. Pengawasan harus benar-benar secara mendalam dimana tim pengawas dari atasan mengawasi langsung kesesuaian struktur organisasi serta bagan organisasi dan apakah didalam pembagian tugas dan fungsi beserta uraian tugas pekerjaan telah dilakukan sebagaimana mestinya. Namun secara garis besar peneliti melihat bahwa pengawasan secara mendalam pada Desa Pinapalangkow telah dilaksanakan oleh pengurus kecamatan dan pendamping pengurus desa lewat monitoring langsung ke tempat pekerjaan hal ini sudah sejalan Perbup Minahasa Selatan Tahun 2018 tentang Tatacara Pengalokasian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019 mengenai pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Bupati selaku Kepala Daerah dengan membentuk tim fasilitasi (Satuan Kerja Perangkat Daerah) untuk membantu dan melakukan pengawasan pada Desa Pinalangkow untuk penggunaan ADD. Hasil penelitian lain berdasarkan hasil wawancara menunjukkan Kepala Desa (Hukum Tua) Desa Pinapalangkow selaku pemerintah desa sudah mengajak masyarakat desa dalam hal mengawasi secara langsung hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan ADD ini dan bahkan ketika ada pekerjaan yang akan dilaksanakan di desa pemerintah menyampaikan kepada masyarakat lewat media pengeras suara untuk mengajak siapa saja dalam melaksanakan kegiatan. Namun dari seluruh masyarakat desa Pinapalangkow memungkinkan adanya kurang pemahaman pada program ADD sehingga perlu adanya sosialisasi dan transparansi penggunaan dana ADD dari pemerintah desa maupun pemerintah di atasnya.

### **Kendala-Kendala Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Pada proses pelaksanaan ADD tentunya sering mengalami kendala. Kendala ini sering dirasakan bagi pemerintah desa maupun tim pelaksana, namun dapat diatasi apabila pemerintah desa selalu memberikan informasi yang terbuka (transparan) kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih responsif terhadap kondisi yang ada pada desa. Dari segi tata kelola pemerintahan desa Pinapalangkow tidak terlepas dari adanya prinsip akuntabilitas yang didukung prinsip partisipatif, transparan dan responsif didalamnya yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan dari seluruh unsur pemerintah yaitu pemerintah daerah, perangkat desa, badan/lembaga dan tokoh masyarakat yang berkepentingan dalam mengambil keputusan supaya tujuan yang diinginkan dapat tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam musrenbangdes atau rembug desa. Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan terdapat beberapa kendala dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa ini yaitu:

#### **1. Keterbatasan Alokasi Dana Desa**

Berdasarkan pernyataan dari hasil wawancara dari Perangkat Desa Pinapalangkow yang menyatakan bahwa alokasi dana desa masih dianggap kurang/terbatas menjadi masalah yang harus diselesaikan oleh pemerintah desa. Mengingat bahwa alokasi dana desa merupakan bagian penting dalam pelaksanaan sebuah pembangunan desa dalam kaitannya dengan bidang pemerintahan desa, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan masyarakat desa, dan bidang pemberdayaan masyarakat desa pada Perbup Minahasa Selatan Tahun 2017. Sehingga diperlukan evaluasi kembali mengenai penyelenggaraan maupun pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pinapalangkow ini dengan tujuan mengelolah dan

mengawasi dengan baik ADD ini supaya tepat sasaran dan tidak menimbulkan pro dan kontra pada masyarakat desa.

## 2. Program/Kegiatan Prioritas Belum Terealisasi

Masalah lain juga disampaikan oleh Kepala Desa mengenai program/kegiatan yang prioritas untuk tahun sebelumnya belum terealisasi sebagian dan tidak adanya peraturan terkait mengenai masalah ini dan masalah serius yang diperhadapkan yaitu pandemi *covid-19* dimana program/kegiatan yang menjadi prioritas untuk tahun sebelumnya harus diubah dan menjadi terkendala diakibatkan juga belum ada aturan yang jelas untuk menjadi acuan didalam pelaksanaannya, mengingat hal tersebut harus segera dilaksanakan. Bila tidak diperhatikan memungkinkan sebagian pembangunan untuk skala prioritas tidak terlaksana, pemberdayaan masyarakat kurang efektif, dan pertumbuhan ekonomi desa menjadi terhambat, sehingga hal ini perlu diperhatikan penuh agar tidak berdampak dalam halnya pembangunan desa, agar tercapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan didalam UU No. 6 Tahun 2014.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Melalui hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Evaluasi pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pinapalangkow sudah terlaksana, namun didalam pengalokasian dana ADD belum sesuai dengan Perbup Minahasa Selatan Tahun 2018 tentang Tatacara Pengalokasian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019. Dimana penggunaan ADD yang dilaksanakan dalam 4 (empat) bidang yaitu bidang pemerintahan desa, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan masyarakat desa dan bidang pemberdayaan masyarakat hanya digunakan untuk 2 (dua) bidang saja yaitu pelaksanaan ADD untuk tahun 2019 dibidang pemerintahan desa dengan anggaran Rp. 353.660.000 atau sebesar 77,6% dan bidang pemberdayaan masyarakat 102.150.000 atau sekitar 22,4 %. Sedangkan untuk kegiatan pengelolaan ADD dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pertanggungjawaban, dan tahap pengawasan baik teknis maupun administratif sudah dijalankan sesuai ketentuan pada Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan Perbup Minahasa Selatan Tahun 2018 tentang Tatacara Pengalokasian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019 dan tidak terlepas dari BPD selaku wakil masyarakat desa untuk mengevaluasi seluruh kegiatan pelaksanaan dengan didukung prinsip partisipasi dan responsif yang terwujud didalam musrenbangdes atau rembug desa dengan diikuti oleh kepala desa (hukum tua), perangkat desa, BPD, dan tokoh masyarakat.
2. Dalam melaksanakan pengelolaan ADD di Desa Pinapalangkow terdapat kendala-kendala yang dihadapi berupa keterbatasan anggaran hingga muncul pro dan kontra serta diperhadapkan masalah kegiatan/program dari tahun sebelumnya belum terealisasi dengan belum adanya aturan (undang-undang) yang mengatur hal tersebut semuanya dikarenakan masalah pandemi korona (*covid-19*) saat ini.

### Saran

1. Untuk pengelolaan ADD di Desa Pinapalangkow sudah dijalankan sesuai dengan peraturan yang ada dan untuk kinerja dari pemerintah desa dan perangkat desa perlu terus ditingkatkan dengan mengikuti manajemen pelatihan yang ada supaya meningkatkan kemampuan dalam proses pengelolaan ADD.
2. Untuk Kepala Desa (Hukum Tua) dan Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang ada di Desa Pinapalangkow agar lebih meningkatkan kinerjanya pada tahun-tahun berikutnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai aparatur desa dengan baik, sehingga dapat mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.
3. Mengenai kendala-kendala yang ada pada proses pengelolaan ADD di Desa Pinapalangkow terkait keterbatasan anggaran, disarankan untuk melakukan evaluasi kembali dari Kepala Desa maupun Perangkat Desa dan pihak-pihak lain yang berkepentingan agar pengelolaan ADD ini dapat dilakukan secara baik dan tepat sasaran dengan menyeleksi program/kegiatan yang tidak perlu dilaksanakan. Masalah program yang belum terealisasi, dimana disarankan Pemerintah Desa Pinapalangkow bertindak cepat dalam melaporkan masalah yang terjadi pada tim fasilitasi dan tim pengawas ADD ini sehingga memungkinkan dapat menerima solusi dalam menangani masalah ini.

4. Untuk peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan analisis sejenis atau yang lain dan menambahkan indikator lain seputar pengelolaan ADD.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bawono, I. dan E. Setiadi. 2019. *Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa*. Edisi Pertama. PT Grasindo. Jakarta.
- Dura, J. 2016. Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat (studi kasus pada desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang). *Jurnal Jibeka* 10(1): 26–32. <https://jurnal.stie.asia.ac.id/index.php/jibeka/article/view/70>.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Terbaru. ANDI. Yogyakarta.
- Marta, T. 2017. *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Empat Desa Dalam Dua Kecamatan di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi)*. *Jurnal Akuntansi* 5(2): 2146-2163. <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/2656>.
- Peraturan Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 4 Tahun 2017 *Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*. 27 Januari 2017. Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2017 Nomor 4. Amurang.
- Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 12 Tahun 2017 *Tata Cara Pengalokasian Dana Desa di Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2017*. 7 Januari 2017. Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2017 Nomor 12. Amurang.
- Peraturan Bupati Minahasa Selatan Tahun 2018 *Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019*. 7 Januari 2019. Berita Daerah Minahasa Selatan Tahun 2018. Amurang.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 *Pengelolaan Keuangan Desa*. 31 Desember 2014. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093. Jakarta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 *Pengelolaan Keuangan Desa*. 8 Mei 2018. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611. Jakarta.
- Pramesti, F. 2018. *Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Temulus Kecamatan Mejubo Kabupaten Kudus*. *Journal of Politic and Government Studies* 7(2): 131-140. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/20049>.
- Putra, P. 2017. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, Jurusan Akuntansi Program S1* 8(2): 673-684. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/12270>
- Rohman, A., I. S. Ferina, dan Ermadiani. 2018. *Pengelolaan Administrasi Keuangan Pemerintah Desa*. Edisi Pertama. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Suhartini, T. 2018. *Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa di Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)*. *Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAN (KIAFE)* 7(4): 78-90. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/ejafe/article/view/29888>.
- Tambuwun, F. 2018. *Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Otonomi Desa Dalam Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Kauneran Satu Kecamatan Sonder Kabupaten*

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Desa*. 15 Januari 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 *Pemerintahan Daerah*. 30 September 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Jakarta.

